

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Pada dasarnya bank syariah sama seperti bank konvensional yang juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, hanya saja terdapat perbedaan mendasar dalam hal imbalan. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya semata-mata didasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit sharing*).¹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2 bank dinyatakan sebagai “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.² Menurut pasal 1 ayat 3, bank umum adalah “bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Atas dasar tersebut, perbankan di Indonesia dapat beroperasi dengan sistem konvensional dan syariah, atau dapat membuka cabang dengan sistem syariah. Hal ini sejalan dengan tujuan bank sebagai lembaga keuangan yang berperan

¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: FEUI, 2005), hlm. 275.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 *tentang Perbankan*, Pasal 1 ayat 2.

mendukung pembangunan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan stabilitas nasional.

Dalam kegiatan operasionalnya bank melakukan peranannya dalam proses intermediasi. Peran ini merupakan yang paling penting diantara peran lainnya karena berhubungan langsung dengan kegiatan utama bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*idle fund surplus unit*) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Oleh karena itu, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, munculah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan non-bank. Fungsi dari bank syariah itu sendiri yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito, giro dan tabungan yang kemudian disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan murabahah yang selanjutnya disebut dengan piutang murabahah.

Salah satu instrumen lembaga keuangan syariah sebagai pengganti instrumen bunga dilembaga keuangan konvensional adalah murabahah. Bahkan, dilembaga keuangan syariah murabahah merupakan instrumen yang sangat dominan bila dibandingkan dengan instrumen syariah lainnya. Pembiayaan murabahah di perbankan syariah merupakan produk perbankan syariah yang dapat

mendatangkan keuntungan. Namun demikian, ada juga beberapa lembaga keuangan syariah yang tidak bisa atau sulit menggunakan murabahah sebagai prinsip operasionalnya. Lembaga keuangan syariah yang paling banyak menggunakan murabahah adalah perbankan syariah dan BMT.

Ada dua alasan utama mengapa lembaga keuangan syariah menjadikan murabahah sebagai produk unggulan. Pertama, risiko kerugian lembaga keuangan syariah bisa lebih diminimalisasi bila dibandingkan dengan penggunaan instrumen bagi hasil (musyarakah atau mudharabah). Kedua, pelaksanaan piutang murabahah bisa lebih terkontrol bila dibandingkan dengan piutang yang lain. Oleh karena itu, risiko penggunaan piutang mudharabah lebih kecil bila dibandingkan dengan risiko penggunaan pembiayaan lain, terutama pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.³

Murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pokok yang dijualnya serta jumlah margin yang diperoleh di bank syariah. Dapat disimpulkan dari piutang murabahah, *Murabahah* termasuk piutang bank syariah melalui sistem jual beli untuk barang atau jasa dengan kesepakatan keuntungan dan jangka waktu tertentu.

Mekanisme ini bisa digunakan untuk kebutuhan modal kerja atau kepemilikan sebuah barang dengan cara dicicil. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang yang dengan menyatakan bahwa harga perolehan dan *margin*

³Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2015), h. 14

keuntungan serta yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Indikasi piutang *murabahah* sebagai pembiayaan utama dalam perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, simpanan (Dana Pihak Ketiga). Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar, DPK berpengaruh positif dan signifikan artinya kenaikan DPK akan menyebabkan kenaikan penyaluran dana bank syariah.

Nasabah memerlukan jasa piutang *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan selain itu, dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga untuk cara pembayaran yang berbeda. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan atau melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah.

Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad. Bank dapat meminta nasabah menyediakan angunan atas piutang *murabahah*, antara lain dalam bentuk barang yang telah diberi dari bank. Bank juga dapat meminta kepada nasabah *urbun* sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak sepakat. *Urbun* menjadi bagian peluasan piutang *murabahah* apabila *murabahah* jadi dilaksanakan. Tetapi apabila *murabahah* batal, *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah.

Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah mampu menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (qardhul hasan). Selain piutang murabahah bank syariah pun terdapat penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa, manfaat dari model piutang multijasa bagi bank, selain sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam, manusia dapat membeli atau melakukan barter untuk memperoleh aset yang dibutuhkannya. Selain itu nasabah juga dapat menyewa aset yang diperlukannya, untuk dapat menggunakan atau mengambil manfaat dari aset yang disewanya akad sewa menyewa seperti ini merupakan salah satu contoh dari akad ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa memiliki kewajiban membayar sewa atau upah.⁴

Dalam perkembangan lembaga keuangan, produk safe deposit box merupakan salah satu produk lembaga keuangan yang banyak diminati oleh masyarakat. Penggunaan produk ini sebagai solusi bagi masyarakat untuk menyimpan dan mengamankan barang-barang berharga, seperti surat bukti atau sertifikat kepemilikan barang, perhiasan, dan benda-benda berharga lainnya.

⁴ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 232

Dewasa ini, produk safe deposit box tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh lembaga keuangan syariah. Di antara lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk ini adalah perbankan syariah. Berdasarkan sifat dan karakternya, produk safe deposite box ini dilakukan dengan menggunakan akad ijarah (sewa). Atas dasar itulah, maka akad ijarah memegang peranan penting dalam rangka pengembangan lembaga keuangan syariah. Sebab, ternyata bukan hanya perbankan syariah saja yang menggunakan ijarah sebagai salah satu prinsip operasionalnya. Belakangan ternyata pegadaian syariah, obligasi syariah, surat berharga syariah Negara/sukuk Negara, dan lembaga pembiayaan syariah menggunakan juga ijarah sebagai salah satu prinsip operasionalnya.⁵

Bank juga memperoleh pendapatan dalam bentuk fee atau ujuh. Sedangkan manfaat bagi nasabah yaitu nasabah memperoleh pemenuhan jasa-jasa tertentu sebagai pendidikan dan kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah. Analisis resiko untuk piutang multijasa diantaranya adalah *credit risk* dan risiko pasar. Risiko pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default, sedangkan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika piutang multijasa untuk transaksi komersial adalah dalam valuta asing. Aturan main terkait dengan piutang multijasa terkandung dalam fatwa DSN No: 44/DSN-MUINII/2004 tentang piutang multijasa.

Piutang murabahah di perbankan syariah merupakan produk perbankan syariah yang dapat mendatangkan keuntungan dalam bentuk margin

⁵ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,, 2015), hlm.88

Keuntungan piutang murabahah adalah penyaluran dana yang di berikan oleh lembaga keuangan syariah dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang di sepakati oleh pihak bank sebagai penjual dan pihak nasabah sebagai pembeli.⁶

Piutang multijasa adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk piutang berdasarkan akad ijarah dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketanagakerjaan dan kepariwisataan. Tujuan atau manfaat piutang multi jasa bagi perbankan syariah adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memberikan pelayanan jasa bagi nasabah. Dan memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan (*fee* atau *ujrah*). Tujuan atau manfaat piutang multi jasa bagi nasabah adalah memperoleh pemenuhan jasa-jasa tertentu seperti pendidikan dan kesehatan dan jasa lainnya yang di benarkan secara syariah.⁷ Dari uraian di atas dapat di rumuskan bahwa pembiayaan atau piutang murabahah dan piutang multi jasa sama-sama memberikan nilai positif terhadap pendapatan operasional. Baik piutang murabahah maupun piutang multijasa sama-sama bersifat positif sehingga jika piutang murabaha dan piutang multijasa yang semakin tinggi maka total aktiva akan mengalami peningkatan, begitupula sebaliknya.

Aktiva atau *assets* harta yang dimiliki perusahaan.⁸ Aktiva dalam bank menunjukkan strategi dan kegiatan manajemen bank yang berkaitan dengan tempat penyaluran dana atau pengalokasian dana. Aktiva bank ini bertujuan untuk mencapai tingkat probabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah serta

⁶ Wiroso, *jualbeli*, 14

⁷ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, (Bank Indonesia Tahun 2008), B-17

⁸ Mursyidi, *Akutansi Dasar* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), h.52

mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga tingkat likuiditas tetap aman.⁹

Berikut merupakan data yang diperoleh di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah periode 2014-2016.

Tabel 1.1
Tabel Piutang Murabahah, Piutang Multijasa, dan Total Aktiva PT. Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung
Periode 2014-2016

Periode		Piutang Murabahah		Piutang Multijasa		Total Aktiva	
Tahun	Triwulan	Ribuan		Ribuan		Ribuan	
2014	I	49,376,375	-	5,288	-	59,332,035	-
	II	62,609,457	↑	5,288	-	73,387,290	↑
	III	62,043,939	↓	5,288	-	75,943,332	↑
	IV	73,886,254	↑	0	↓	96,464,545	↑
2015	I	78,567,793	↑	0	-	92,840,760	↓
	II	91,455,081	↑	0	-	108,058,616	↑
	III	96,622,556	↑	234,228	↑	112,747,037	↑
	IV	114,390,837	↑	299,622	↑	135,628,700	↑
2016	I	116,049,739	↑	288,638	↓	128,803,828	↓
	II	138,746,291	↑	427,602	↑	183,850,831	↑
	III	129,891,815	↑	12,531,963	↑	192,892,887	↑
	IV	121,259,970	↑	37,582,529	↑	207,023,976	↑
2017	I	122,180,291	↑	58,152,352	↑	227,029,180	↑
	II	119,625,075	↑	81,642,754	↑	245,153,260	↑
	III	114,955,189	↓	85,223,887	↑	258,589,162	↑
	IV	119,446,545	↑	88,573,600	↑	283,771,729	↑


Sumber: Laporan keuangan publikasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah periode 2014-2016 yang telah diolah (www.bi.go.id)

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank*, h.273

Dari data di atas dapat dilihat beberapa periode yang mengalami penurunan dan mengalami kenaikan. Hal tersebut sejalan dengan teori bahwa besar atau kecilnya pendapatan operasional tersebut sebanding dengan piutang murabahah dan multijasa yang didapat oleh perusahaan tersebut karena piutang murabahah dan multijasa menjadi pengaruh terhadap pendapatan. Fluktuasi yang terjadi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung periode triwulan tahun 2014-2017 di atas dapat dilihat dalam bentuk grafik sebagai berikut.

Grafik 1.1

Piutang Murabahah, Piutang Multijasa, dan Total Aktiva Pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Karimah Cibitung Periode 2014-2017



Sumber : Laporan keuangan publikasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah periode 2014-2016 yang telah diolah (www.bi.go.id)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan piutang murabahah selama tiga tahun mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2014 triwulan pertama sebesar 3,06% dan mengalami peningkatan pada triwulan ke-2 menjadi 3,89% kembali mengalami penurunan pada triwulan ke-3 menjadi 3,85% dan kembali meningkat pada triwulan ke-4 menjadi 4,59%. Pada tahun 2015 triwulan pertama piutang murabahah sebesar 4,88% dan mengalami peningkatan pada triwulan ke-2 menjadi 5,68% kembali meningkat pada triwulan ke-3 menjadi 6,00% terus meningkat pada triwulan ke-4 menjadi 7,10%.

Pada tahun 2016 pada triwulan pertama piutang murabahah sebesar 7,20% dan mengalami peningkatan pada triwulan ke-2 menjadi 8,61% kembali mengalami penurunan pada triwulan ke-3 menjadi 8,06% kembali menurun pada triwulan ke-4 menjadi 7,53%. Pada tahun 2017 pada triwulan pertama piutang murabahah sebesar 7,58 % dan mengalami penurunan pada triwulan ke-2 menjadi 7,43% kembali mengalami penurunan pada triwulan ke-3 menjadi 7,14% dan mengalami peningkatan pada triwulan ke-4 sebesar 7,41%.

Adapun perkembangan dari piutang multijasa pada tahun 2014 triwulan pertama, triwulan ke-2 dan triwulan ke-3 dan triwulan ke-4 tidak mengalami transaksi. Pada tahun 2015 piutang multijasa triwulan pertama, triwulan ke-2 tidak mengalami transaksi dan triwulan ke-3 sebesar 0,06% dan mengalami peningkatan pada triwulan ke-4 piutang multijasa sebesar 0,08%. Pada tahun 2016 triwulan pertama 0,08% dan mengalami peningkatan pada triwulan ke-2 menjadi 0,12% dan mengalami peningkatan pada triwulan ke-3 menjadi 3,43% dan kembali meningkat pada triwulan ke-4 menjadi 10,30%. Pada tahun 2017 triwulan

pertama 15,93% dan mengalami peningkatan pada triwulan ke-2 sebesar 22,37% dan kembali meningkat pada triwulan ke-3 menjadi 23,35% dan kembali meningkat pada triwulan ke-4 menjadi 24,27%.

Perkembangan total aktiva pada tahun 2014 triwulan pertama 2,39 %, sedangkan pada triwulan ke-2 mengalami peningkatan sebesar 2,96% pada triwulan ke-3 mengalami peningkatan sebesar 3,06% dan triwulan ke-4 mengalami peningkatan 3,89%. Pada tahun 2015 pendapatan operasional triwulan ke-1 mengalami penurunan sebesar 3,74%, sedangkan pada triwulan ke-2 mengalami peningkatan sebesar 4,35%, pada triwulan ke-3 mengalami peningkatan sebesar 4,54 dan triwulan ke-4 sebesar 5,47%. Pada tahun 2016 triwulan pertama mengalami penurunan sebesar 5,19% sedangkan pada triwulan ke-2 mengalami peningkatan sebesar 7,41% triwulan ke-3 mengalami peningkatan sebesar 7,77% dan pada triwulan ke-4 mengalami peningkatan sebesar 8,34%. Pada tahun 2017 triwulan pertama 9,19%, sedangkan pada triwulan ke-2 mengalami peningkatan sebesar 9,88% triwulan ke-3 mengalami peningkatan sebesar 10,42% dan triwulan ke-4 mengalami peningkatan sebesar 11,44%.

Dikarenakan piutang murabahah dan piutang multijasa mengalami fluktuasi maka total aktiva mengalami perkembangan yang signifikan. Oleh sebab itu, peneliti bermaksud untuk meneliti lebih dalam dengan mengambil judul ***Pengaruh Piutang Murabahah dan Piutang Multijasa terhadap Total Aktiva PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Isan Karimah Cibitung Periode 2014-2016.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan masalahnya yang di jabarkan kedalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Piutang Murabahah terhadap Total Aktiva pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung tahun 2014-2017?
2. Seberapa besar pengaruh Piutang Multijasa terhadap Total Aktiva pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung tahun 2014-2017?
3. Seberapa besar pengaruh Piutang Murabahah dan Piutang Multijasa terhadap Total Aktiva tahun 2014-2017?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh piutang murabahah terhadap total aktiva pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung tahun 2014-2017;
2. Untuk mengetahui pengaruh piutang multijasa terhadap total aktiva pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung tahun 2014-2017;
3. Untuk mengetahui pengaruh piutang murabahah dan piutang multijasa terhadap total aktiva tahun 2014-2017.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut.

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam hal pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada ilmu manajemen keuangan syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan pada penelitian-penelitian yang selanjutnya berkaitan dengan piutang murabahah dan piutang multijasa terhadap total aktiva.

2. Bagi Peneliti

Dapat menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan terutama pendapatan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah dan mensosialisasikannya kepada peneliti selanjutnya.

